



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2013 – 2018**



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**KECAMATAN SEBERANG ULU I**

**JL. KH. WAHID HASYIM NO. 72  
KEL. 3-4 ULU KEC. SEBERANG ULU**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya telah selesai di susun Revisi Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018 di Bidang Urusan Pemerintahan. Adapun tujuannya sebagai arahan, pedoman dan acuan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh organisasi kemasyarakatan dilingkungan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Sesungguhnya disadari bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel yang artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan Perkembangan Iptek dan Lingkungan Startegis yang dimaksud.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013 - 2018 disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman, arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang .

Palembang, Januari 2017

**CAMAT SEBERANG ULU I,**

**NOVRAN HANSYA K, S.STP**

Pembina

NIP. 197711071996121001



## DAFTAR ISI

NO	HAL
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I .....	6
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya Kecamatan.....	11
2.2.1 Kepegawaian .....	11
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset).....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Seberang Ulu I .....	14
2.3.1 Jenis Pelayanan.....	14
2.3.2 Kinerja Pelayanan .....	15
2.3.3 Kelompok Sasaran .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KECAMATAN .....	20
3.1 Kondisi Internal .....	20
3.2 Kondisi Eksternal .....	20
3.3 Faktor Internal .....	21
3.4 Faktor Eksternal .....	22
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	24
4.1 Visi .....	24
4.2 Misi .....	26
4.3 Tujuan .....	26



4.4 Sasaran .....	27
4.5 Strategi .....	28
4.6 Kebijakan .....	28
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>SASARAN</b>
5.1 Program dan Kegiatan .....	30
5.2 Pendanaan Indikatif .....	32
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA KEC. SEBERANG ULU I YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD .....</b>	<b>TUJUAN DAN</b>
	<b>33</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>34</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal.....	11
Tabel 2.2	Jumlah Non PNS menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin .....	12
Tabel 2.3	Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan dan Esselon .....	12
Tabel 2.4	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural .....	13
Tabel 2.5	Kondisi Sarana dan Prasarana .....	13
Tabel 2.7	Rekap Pencapaian Indikator Sasaran .....	15
Tabel 4.1	Misi – Tujuan Kecamatan Seberang Ulu I .....	26
Tabel 4.2	Tujuan – Sasaran Kecamatan Seberang Ulu I .....	27
Tabel 4.3	Tujuan – Strategi Kecamatan Seberang Ulu I .....	28
Tabel 4.4	Startegi - Kebijakan Kecamatan Seberang Ulu I .....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

- SK RENSTRA 2013 – 2018
- TABEL ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
- PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
- VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA 2013-2018
- TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
- MATRIKS RENSTRA TAHUN 2013 – 2018 (RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SEBERANG ULU I
- INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEBERANG ULU I



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kota Palembang lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Palembang tahun 2013-2018 yakni “**PALEMBANG EMAS 2018**” yang mengandung makna Palembang merupakan Pemerintahan yang Amanah, Pemerintahan Bersih, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang **Elok, Madani, Aman dan Sejahtera**. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan visi tersebut maka proses Pembangunan Daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013-2018. Renstra disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan maupun sasaran kebijakan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses pelayanan kepada masyarakat berjalan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi Kota Palembang.



Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota Palembang dalam sebagian urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Kota Palembang, secara fungsional Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dituntut untuk mampu menjabarkannya kedalam berbagai bentuk Dokumen Perencanaan Daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) yang didalamnya terdapat rencana kerja 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renstra ini mengacu kepada RPJMD Kota Palembang yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Walikota terpilih serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang ada.

Tujuan penulisan Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai indikator tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Seberang Ulu I dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2013 – 2018 berdasar pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Pembangunan yang dilaksanakan pada hakekatnya bertujuan mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Untuk merealisasikan maksud tersebut dibutuhkan rambu-rambu agar tidak terjadi *distorsi* dalam pelaksanaan pembangunan, dikarenakan adanya keterbatasan pembiayaan/pendanaan dari Pemerintah yang mengharuskan adanya pilihan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang disusun mengacu pada RPJMD Kota Palembang yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan "**PALEMBANG EMAS 2018**". Renstra SKPD adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) dan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhinya seperti visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diharapkan.



Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang memberikan arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menyamakan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan *akuntabel*;
3. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
5. Sebagai pedoman untuk penilaian capaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra ini ditulis dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Seberang Ulu I, referensi berbagai produk Peraturan Perundang-Undangan termasuk Undang-Undang Pembentukan Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Daerah tentang RPJMD.



## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEBERANG ULU I**

Dalam Bab ini dijelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Seberang Ulu I yang diawali dengan uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembanaan pelayanan oleh Kecamatan Seberang Ulu I.

## **BAB III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD**

Dalam Bab ini memuat penjelasan tentang penentuan isu-isu strategis, khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga tujuan Kecamatan Seberang Ulu I, yang merupakan penjabaran dari misi, dengan lebih spesifik dan terukur termasuk rencana sasaran yang hendak dicapai. Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam Bab ini memuat penjelasan singkat tentang Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam kurun waktu 2013-2018.

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam Bab ini berisikan uraian indikator kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018.

## **BAB VII. PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### KECAMATAN SEBERANG ULU I

##### 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Seberang Ulu I adalah salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota Palembang dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Susunan/struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - Kasubag Umum Dan Kepegawaian
  - Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

##### **Struktur Organisasi Terlampir**

Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Maka Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing unsur yang ada di struktur organisasi Kecamatan Seberang Ulu I antara lain :



## I. CAMAT

Camat mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengupayakan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- e. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

## II. SEKRETARIS CAMAT

Sekretaris mempunyai membantu camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;



- d. Pelaksanaan urusan kehumasan; dan
- e. Pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

### III. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dan kegiatan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
- c. Mengelola kearsipan dan kepustakaan;
- d. Mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas;
- e. Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- f. Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas;
- g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

### IV. KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan, menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Menyusun rencana anggaran kerja dinas;
- c. Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
- d. Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- e. Menyusun dan menganalisa laporan perencanaan dan keuangan;
- f. Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan / akuntansi;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar seksi;
- h. Menyusun dokumen perencanaan dan keuangan kecamatan;
- i. Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan kecamatan;
- j. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja kecamatan;



- j. Menyusun dokumen pelaporan kecamatan;
- k. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **V. SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan;
- c. Menginventarisir dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan kelurahan;
- e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan administrasi bidang pemerintahan;
- i. Melakukan koordinasi dan kerjasama bidang pemerintahan dengan instansi terkait;
- j. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;



- d. Melaksanakan administrasi bidang trantib;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang ketentraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## VII. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. Menyelenggarakan upaya pembinaan adat istiadat diwilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan administrasi bidang pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikanoleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## VIII. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi bantuan sosial terhadap masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di kecamatan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kepemudaan, karang taruna dan olah raga;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat;
- f. Mengfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan;



- g. Melaksanakan administrasi bidang kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan koordinasikan dan kerjasama dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## IX. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas camat dibidang Pelayanan Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan umum;
- b. Melaksanakan upaya pembinaan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana pelayanan umum yang ada diwilayah kecamatan;
- c. Menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Melaksanakan administrasi bidang pelayanan umum;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bidang pelayanan umum dengan instansi terkait;
- f. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1. Kepegawaian

Data kepegawaian di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sampai dengan akhir tahun 2012 memiliki sumber daya manusia sebanyak 104 orang, terdiri dari 73 orang PNS dan 31 orang Non PNS, yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, pendidikan, penjenjangan, dan status kepegawaian sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah PNS Kecamatan Seberang Ulu I Menurut Tingkat Pendidikan Formal Per Desember 2012**

No	Sub SKPD	Jml	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
<b>A</b>	<b>Kecamatan</b>							
1	Camat	1					1	
2	Sekretaris Camat	1					1	
	- Kasub Perencanaan dan Keuangan	1					1	
	- Kasub Umum dan Kepegawaian	1			1			
3	Kasi Pemerintahan	1				1		
4	Kasi PMK	1					1	
5	Kasi Kesos	1					1	
6	Kasi Terantib	1					1	
7	Kasi Pelayanan Umum	1					1	



8	Staf	4			2	1		1
<b>B</b>	<b>Kelurahan</b>							
1	Lurah	10			2		5	3
2	Sekretaris Lurah	7			1		6	
3	Kasi Pemerintahan	9			1		8	
4	Kasi PMK	10			4		6	
5	Kasi Kesos	9			3		5	1
6	Kasi Terantib	8			1		7	
7	Staf	7	1		4		2	
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>1</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>5</b>

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non PNS  
Kecamatan Seberang Ulu I  
Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin  
Per Desember 2012**

No	Sub SKPD	Jenis Kelamin		Jml	Tingkat Pendidikan					
		L	P		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
<b>A</b>	<b>Kecamatan</b>									
8	Staf	5	8	13	2		3	3	5	
<b>B</b>	<b>Kelurahan</b>									
7	Staf	7	11	18			15	1	2	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>19</b>	<b>31</b>	<b>2</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	

**Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Seberang Ulu I  
Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2012**

No	Sub SKPD	Jml	I	II	III	IV	IV	III	II
			Pangkat/Golongan				Eselon		
1	Kecamatan	13		3	10		8	2	
2	Kelurahan	60	1	4	54	1	53		
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	



**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Negeri yang telah Mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Tahun 2012**

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/Diklat PIM IV	Spama/Diklat PIM III	Spamen/Diklat PIM II
1	Kecamatan	5	4	1	
2	Kelurahan	19	19		
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	

Dengan demikian capaian indikator kinerja tingkat disiplin aparatur pada tahun 2012 terealisasi hampir mencapai 100%, dengan capaian kinerjanya dapat dilihat dari data pegawai pada tahun 2012 yakni berjumlah 104 orang yang telah sesuai dengan kebutuhan pegawai yang diperlukan di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dari jumlah pegawai yang ada tidak terdapat pegawai yang dikenakan tindak disiplin pegawai, hal ini disebabkan karena semua pegawai sudah mengikuti aturan yang sudah ada di tetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja/asset. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan pendukung program kegiatan yang erat kaitannya dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan. Bagaimana mutu pelayan akan baik jika tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun kelengkapan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

**Tabel 2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Desember 2012**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Gedung Kantor	1 buah	√		
2	Kendaraan Roda Empat	6 unit	√		
3	Kendaraan Roda Dua	28 unit	√		
4	Meja + kursi Kerja	15 buah	√		
5	Meja Rapat	1 buah	√		



6	Kursi Rapat	8 buah	√		
7	Kursi Stenlis	100 buah	√		
8	Kursi Tunggu	4 buah	√		
9	Komputer	14 buah	√		
10	Printer	10 buah	√		
11	Laptop	2 buah	√		
12	Projector	1 buah	√		
13	Mesin Tik	3 buah	√		
14	AC	10 buah	√		
15	Lemari Arsip	13 buah	√		
16	Filing Kabinet	7 buah		√	
17	Telpon PABX	1 Set	√		
18	Telpon Lokal	10 buah	√		
19	Connention Internet	1 Set	√		
20	Mesin Genset	1 buah	√		
21	HT/Batery Charge	12 buah		√	

### 2.3. Jenis Pelayanan Kecamatan Seberang Ulu I

#### 2.3.1. Jenis pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang adalah pelayanan langsung kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
2. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kecamatan.
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani berbagai izin antara lain :
  - Izin Gangguan Ringan (IGR);
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro dan Kecil;
  - Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
  - Izin Pematangan Hewan (IPH);
  - Izin Operasional Salon Kecantikan;
  - Izin Operasional Pemangkas Rambut;
  - Izin Operasional Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT);
  - Izin penyelenggaraan Media Reklame (Insidentil).
4. Pembuatan Surat Pengakuan Hak dan Surat Pengoperan Hak.
5. Pembuatan Surat Pernyataan Waris dan Kuasa Waris.



5. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kebersihan lingkungan, bantuan korban bencana, kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan.
6. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan kepada masyarakat yang membutuhkan serta kepada instansi yang terkait.
9. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan.

### 2.3.2 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Seberang Ulu I

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran bahwa Kinerja Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tergambar dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terpenuhinya Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
4. Terlaksananya Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu
5. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan
6. Adanya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Seberang Ulu I dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang berdasarkan hasil pengukurannya Pencapaian Kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tahun 2008 – 2013 dapat dijabarkan dalam tabel 2.6 terlampir.

Sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Pencapaian target kinerja seperti pada tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7 Rekap Pencapaian Indikator Sasaran  
Kecamatan Seberang Ulu I**

No	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2008 - 2013		PENCAPAIAN TARGET %
		TARGET	REALISASI RATA - RATA	
1	2	3	4	5
1	Prosentase tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	85 %	87.69 %	2,69 %



2	Prosentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	81.43%	1,43 %
3	Prosentase terpenuhinya Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	90 %	93.33%	3,33 %
4	Prosentase terlaksananya Penyampaian Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	85 %	88.94 %	3,94%
5	Prosentase terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan	90 %	93.65%	3,65 %
6	Prosentase adanya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	95 %	95.51 %	0,51 %

Dari 6 (enam) indikator tersebut nampak bahwa hampir secara keseluruhan indikator sasaran mencapai 80-95 % dan melampaui target capaian yang diinginkan.

Disamping Kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Seberang Ulu I antara lain :

➤ Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan kelurahan.
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan.
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan.
7. Memfasilitasi adanya pemekaran RT dan RW di setiap kelurahan.

➤ Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan :

1. Melakukan penataan dan penertiban PKL karena telah di BKO kanya beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan.
2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
3. Monitoring penyaluran Beras Raskin
4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.



5. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga.
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
7. Pembinaan anggota Linmas se-Kelurahan di Kecamatan seberang Ulu I Kota Palembang berdasarkan indikator kinerja pelayanan seperti Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 (terlampir)
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "**PATEN**" merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud Penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi pelayanan terpadu Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Untuk Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan Motto memberikan Pelayanan dengan "**CINTA**". Yang mengandung nilai –nilai :

➤ **CEPAT**

Berupaya untuk memberikan pelayanan secara cepat berdasarkan prosedur yang telah ada.

➤ **IKHLAS**

Bekerja dan melayani masyarakat secara ikhlas dan sepenuh hati

➤ **NYAMAN**

Pelaksanaan dan kondisi tempat pelayanan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama proses pelayanan dilaksanakan

➤ **TRANSPARAN**

Pelayanan bersifat transparan kepada masyarakat dalam arti kata keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan.

➤ **AKUNTABEL**

Terselenggaranya Pemerintah Kecamatan yang memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan

### 2.3.3 Kelompok sasaran

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

- i. Unsur Pimpinan (Walikota Palembang, Wakil Walikota Palembang, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.



- ii. SKPD Kota Palembang, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- iii. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Seberang Ulu I Kota Palembang kepada masyarakat terdiri dari Rekomendasi, Perizinan dan Surat Keterangan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Rekomendasi

- a. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 50 M2;
- b. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM;
- c. Rekomendasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan;
- d. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan (non Muslim);
- e. Rekomendasi pemasangan tower;
- f. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;
- g. Rekomendasi permohonan izin keramaian; dan

##### 2. Perizinan

- a. Izin Gangguan Ringan (IGR);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro dan Kecil;
- d. Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
- e. Izin Pematangan Hewan (IPH);
- f. Izin Operasional Salon Kecantikan;
- g. Izin Operasional Pemangkas Rambut;
- h. Izin Operasional Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT);
- i. Izin penyelenggaraan Media Reklame (Insidentil).

##### 3. Surat Keterangan

Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota.



### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS

#### BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang berperan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Walikota.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

##### 3.1 Kondisi Internal

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki kompetensi.
2. Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Peningkatan fungsi koordinasi yang baik di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang
4. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
5. Ketersediaan dana dalam mendukung program kegiatan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang

##### 3.2 Kondisi Eksternal

1. Banyak kegiatan di Kelurahan yang seharusnya di monitoring, akan tetapi dengan keterbatasan jumlah pegawai di semua seksi di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sehingga kegiatan kelurahan belum bias termonitor dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan pegawai.
2. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah-ubah, banyak aparatur kecamatan dan kelurahan yang mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama pembuatan SPJ.
3. Sebagian besar perangkat Kelurahan kurang berfungsi secara optimal sehingga perannya dalam membantu pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan belum terlaksana dengan baik.
4. Wilayah tertentu di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang rawan banjir dan bahaya Kebakaran terutama di bagian yang padat penduduk.



Prediksi keadaan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 3.3 Faktor Internal

#### A. Faktor Kekuatan ( *Strong* )

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan
- 2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif
- 3) Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat kota dan jarak antar kelurahan yang tidak terlalu jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah
- 4) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan.

#### B. Faktor Kelemahan ( *Weakness* )

- 1) Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun
- 2) Jumlah Staf cukup memadai namun secara kualitas masih terbatas
- 3) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan
- 4) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.



### 3.4 Faktor Eksternal

#### A. Faktor Peluang ( *Opportunity* )

- 1) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Ditetapkannya Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kota Palembang.

#### B. Faktor Ancaman ( *Threats* )

- 1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
- 2) Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  - a. Koordinasi Internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
  - b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
  - c. Kondisi Internal dan Eksternal yang menunjang dalam hal pengembangan wilayah.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
  - a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat/pelatihan- Pelatihan.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  - a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
  - b. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas.



**BAB IV**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi**

**Visi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dirumuskan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 yaitu “Palembang Emas 2018” yaitu Palembang yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera Tahun 2018**



Berdasarkan pada visi Kota Palembang di atas, Visi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ditetapkan sebagai berikut :

**“MENSEJAHTERAHKAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DENGAN MENCIPTAKAN SUASANA KONDUSIF DAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS ”**

Mensejahterahkan masyarakat dalam bidang Pemerataan Pembangunan dapat terpenuhi apabila dapat terpenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki lahan yang luas.

Kecamatan dengan lahan yang luas merupakan potensi untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang sejahterah, hal ini bisa terwujud apabila lahan tersebut dapat di manfaatkan untuk pembangunan.

2. Penduduk yang banyak

Penduduk kecamatan yang secara sosial ekonomi yang pendapatannya berada pada posisi menengah kebawah merupakan potensi yang besar bagi investor dalam penyerapan tenaga kerja.

3. Pemerataan Pembangunan.

Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat membuka lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan sekaligus tingkat kesejahteraan.

Suasana Kondusif di Kecamatan dapat tercipta apabila :

1. Terciptanya rasa aman.

Apabila masyarakat dapat menyadari sepenuhnya bahwa aman tersebut harus dijaga dan bukan hanya tugas polisi/aparat tapi merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda agar rasa aman tersebut dapat terpelihara dengan baik.

2. Memberdayakan masyarakat itu sendiri

Tidak dipungkiri, fungsi Polri untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat tidaklah mudah. Terbatasnya jumlah personil dan luasnya cakupan wilayah di Indonesia membuat Polri kesulitan untuk melaksanakan fungsinya. Tentunya kita sebagai warga Negara tidak berpangku tangan saja pada Polri, setidaknya kita memiliki usaha pencegahan untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di lingkungan kita. Misalnya dengan lebih mengenal warga di lingkungan sekitar, siskamling, memasang cctv, dan lain sebagainya. Usaha-usaha itu bisa kita lakukan untuk menciptakan rasa aman.



3. Peka dalam menjangkau aspirasi masyarakat.

Menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan akan menciptakan suasana kondusif, hal itu disebabkan karena apa yang menjadi keinginan mereka akan tersalurkan serta dapat dicarikan solusinya dan akan tumbuh rasa memiliki hasil pembangunan itu sendiri.

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas apabila :

1. Memiliki aparatur yang berkualitas :

Kecamatan didasarkan pada potensi pegawai kecamatan dan kelurahan dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kecamatan lebih akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang amanah, mandiri dan bersih sehingga membantu mewujudkan terciptanya kondisi Kota Palembang yang Madani dan Aman.

2. Optimalnya Fungsi Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan :

Koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan dibutuhkan agar dapat menunjang pembangunan.

3. Optimalnya Fungsi Koordinasi Kecamatan dan Instansi Terkait :

Harus disadari bahwa untuk mencapai visinya Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tidak dapat berjalan sendiri, harus dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

#### 4.2 Misi

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Misi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang adalah:

1. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggara Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan.
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan instansi terkait dan Kecamatan dengan pemegang kepentingan lainnya.
3. Melibatkan masyarakat dalam bidang keagamaan.
4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

#### 4.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.



**Tabel 4.1**

**Misi-Tujuan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang**

Misi	Tujuan
1. Meningkatkan kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan.	1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan dengan instansi terkait dan Kecamatan dengan pemegang kepentingan lainnya.	1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, fasilitasi dan Supervisi Pembangunan Daerah
3. Melibatkan masyarakat dalam bidang keagamaan.	1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan
4. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan

**4.4. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 4.2**

**Tujuan-Sasaran Kecamatan Seberang Ulu I Palembang**

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator
<b>Misi Kesatu</b> 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Dokumen Kepegawaian tepat waktu</li> <li>Prosentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti</li> <li>Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik</li> <li>Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu</li> </ul>
<b>Misi Kedua</b> 1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, fasilitasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Peran Serta Aktif Relawan Emas Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif ikut Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat (minimal 75% kegiatan di hadiri)</li> </ul>
<b>Misi Ketiga</b> 1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Masyarakat dibidang keagamaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif dibidang keagamaan</li> <li>Prosentase Jumlah Masyarakat yang aktif dibidang keagamaan</li> </ul>
<b>Misi Keempat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Pelaksanaan</li> </ul>



1. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	PATEN Kecamatan • Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
---	---	--

#### 4.5 Strategi

Memuat pernyataan strategi dan penjelasan yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 4.3

Tujuan-Strategi Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Tujuan	Strategi
<b>Misi Kesatu</b> 1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.</li></ul>
<b>Misi Kedua</b> 1. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, fasilitasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan peran serta aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan</li></ul>
<b>Misi Ketiga</b> 1. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan dikelompok masyarakat.</li></ul>
<b>Misi Keempat</b> 1. Memaksimalkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)</li></ul>

#### 4.6 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.



Tabel 4.4

Strategi-Kebijakan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang

Strategi	Kebijakan
<b>Misi Kesatu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan potensi dan kompetensi aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan Pemerintahan baik Administrasi maupun Teknis</li></ul>
<b>Misi Kedua</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, konsultasi dan peran serta aktif Masyarakat Relawan Emas dalam Pembangunan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong, mensinergikan serta memfasilitasi untuk Pemeliharaan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat</li><li>Menampung dan meneruskan usulan-usulan dari masyarakat maupun pemegang kepentingan lainnya untuk pembangunan daerah</li></ul>
<b>Misi Ketiga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan dikelompok masyarakat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendukung setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat</li></ul>
<b>Misi Keempat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong Aparatur yang ada di Kecamatan dan kelurahan untuk dapat melayani masyarakat sesuai dengan motto dari pelayanan PATEN</li></ul>



## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

#### 5.1 Program dan Kegiatan

##### I. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyediaan Bahan Logistik
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
16. Penyediaan Jasa Tenaga Tidak Tetap

##### II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

V. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan

Kegiatan :

1. Sosialisasi Prosedur Pembuatan Perizinan dan Non Perizinan
2. Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pemberian Izin

VI. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah

Kegiatan :

1. Musrenbang Tingkat Kecamatan
2. Musrenbang Tingkat Kelurahan
3. Penilaian Keberhasilan Lurah
4. Penilaian Keberhasilan Camat
5. Penilaian Kelurahan
6. Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
7. Pembinaan RT/RW
  
8. Pemeliharaan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan
9. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
10. Fasilitasi Program Pembangunan Infrastruktur/Non Infrastruktur

VII. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang
2. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota Palembang
3. Pelaksanaan Safari Ramadhan
4. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan



## 5.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Kantor Camat Seberang Ulu I Kota Palembang selama 5 (lima) tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2013-2018 ditargetkan sebesar **Rp. 228.886.395.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1.(Terlampir Matriks Rencana Strategis)

***Tabel 5.1***  
***Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,***  
***dan Pendanaan Indikatif***  
***Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang***



## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA

#### KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

#### YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat *krusial* pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sebagai berikut:

1. Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat
2. Prosentase kelompok masyarakat yang aktif dibidang keagamaan
3. Prosentase jumlah masyarakat yang aktif dibidang keagamaan
4. Prosentase pelaksanaan PATEN
5. Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Prosentase dokumen kepegawaian tepat waktu
7. Prosentase temuan keuangan yang ditindaklanjuti
8. Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
9. Prosentase penyampaian laporan capaian kinerja SKPD dan keuangan tepat waktu

Secara rinci Indikator kinerja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1. (Terlampir)



TABEL 6.1  
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Realisasi Tahun 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Trans 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadir)	-	-	-	-	75%	80%	80%	80%
2	Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif di bidang Keagamaan	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
	Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
3	Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan	-	-	-	-	75%	80%	80%	80%
	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	80%	80%	85%	85%
4	Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Temuan Keuangan yang di tindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
	Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

NOVRAN HANSYA K, S.STP  
Pembina  
NIP. 197711071996121001



## BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Seberang Ulu I Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai setiap tahunnya.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang setiap tahunnya. Renja Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.



# LAMPIRAN



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KECAMATAN SEBERANG ULU I

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 72 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0711) 511886

## KEPUTUSAN CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG NOMOR : TAHUN 2017

### TENTANG

### RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA – SKPD) KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

### CAMAT SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa dengan telah ditetapkannya Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2013-2018 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun dan merumuskan Visi, Misi kedalam usulan Kebijakan Strategis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing SKPD.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Seberang Ulu I Kota Palembang.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355);
  - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang;
  - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
  - Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 25 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.
  - Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - SKPD) KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG 2013 – 2018**
- PERTAMA** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renstra - SKPD) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan atau pembangunan Tahun 2013 – 2018.
- KEDUA** : Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013 - 2018 disusun sebagai berikut  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan  
BAB III : Isu – Isu Strategis  
BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Arah Program dan Kegiatan  
BAB V : Penutup
- Lampiran - lampiran
- KETIGA** : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Tahun 2013 – 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : Januari  
2017

**CAMAT SEBERANG ULU I  
KOTA PALEMBANG.**

**NOVRAN HANSYA K, S.STP**  
Pembina  
NIP.  
1977110771996121001

**TABEL 2.6**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI					CATATAN  ANALISIS
				THN 2013	THN 2014	THN 2015	THN 2016	THN 2017	TRANS 2018	THN 2014	THN 2015	THN 2016	THN 2017	THN 2018		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	Meningkatnya Peran Aktif Relawan Emas Kelurahan	Prosentase relawan emas kelurahan yang aktif ikut pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Minimal 75 % kegiatan di hadiri)	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, Supervisi Pembangunan Daerah	-	-	-	75%	75%	80%	-	-	75%	75%	80%	Sebelum Tahun 2016 Kegiatan ini di Program Peran Serta Masyarakat (Kecamatan)	
2	Meningkatnya Kualitas Masyarakat di Bidang Keagamaan	Prosentase Kelompok Masyarakat yang aktif di bidang Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan-Kegiatan Keagamaan	-	-	-	80%	80%	85%	-	-	75%	80%	85%	Sebelum Tahun 2016 Kegiatan ini di Program Peran Serta Masyarakat (Kecamatan)	
		Jumlah Masyarakat yang aktif di Bidang Keagamaan		-	-	-	80%	80%	85%	-	-	75%	80%	85%		
3	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Kecamatan	Terpenuhinya Kualitas dan Produktifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	75%	75%	80%	-	-	75%	75%	80%	Program Kegiatan PATEN ini baru dilaksanakan di Kecamatan mulai Tahun 2016	
		Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-	-	80%	80%	85%	-	-	80%	80%	85%		
4	Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	Prosentase Temuan Keuangan yang ditindaklanjuti	Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin	
		Prosentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin	
		Prosentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	Terpenuhinya Disiplin Aparatur	80%	80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin	
		Prosentase Penyampaian Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Keuangan tepat waktu	Terpenuhinya Penyampaian Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu		80%	80%	80%	80%	85%	80%	80%	80%	80%	85%	Kegiatan Rutin	

Palembang, Januari 2017

CAMAT SEBERANG ULU I,

**NOVRAN HANSYA K, S.STP**

Pembina

NIP. 197711071996121001